



KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

The Prosecutor Law Review

Diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum,
Kejaksaan Agung
Volume 01 No. 01, April 2023



ASAS-ASAS HUKUM PENUNTUTAN

THE LEGAL PRINCIPLES OF PROSECUTION

Muh. Ibnu Fajar Rahim

Jaksa Ahli Muda, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung

Email: muh.ibnu.fajar.rahim@kejaksaan.go.id

Informasi Artikel

Penulis Koresponden:

Muh. Ibnu Fajar Rahim
muh.ibnu.fajar.rahim@kejaksaan.go.id

Riwayat:

Submitted: 23-03-2023
Revised: 23-03-2023
Accepted: 23-03-2023

Keyword:

Legal; Prosecution; The principles.

Kata Kunci:

Asas; Hukum; Penuntutan.

Abstract

The power of prosecution is the power of the state in the field of justice which is carried out freely and independently which aims to bring about justice. The power of prosecution has a strategic position in a country. Through the power of prosecution, anyone who commits an act that is detrimental to the interests of the state, public and law can be prosecuted in court, both at home and abroad. Therefore, in order to ensure that the prosecution power is exercised in a fair manner, it is necessary to have legal principles of prosecution which are capable of being the pillars or justifications in regulating, exercising or supervising the prosecution power. Based on the results of the research, there are 20 (twenty) legal principles of prosecution which are scattered in various laws and regulations. The legal principle of prosecution is the rukh or basis of justification in the formation, implementation, and supervision of prosecution power so that it is able to realize a just prosecution as an essential legal value.

Abstrak

Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Kekuasaan penuntutan memiliki posisi yang strategis dalam suatu negara. Melalui kekuasaan penuntutan,

Semua tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Kejaksaan Republik Indonesia.

siapapun yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan negara, umum dan hukum dapat dituntut di pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kekuasaan penuntutan dijalankan secara adil maka diperlukan asas-asas hukum penuntutan yang mampu menjadi *rukhs* atau dasar pembenar dalam mengatur, menjalankan maupun mengawasi kekuasaan penuntutan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 20 (dua puluh) asas hukum penuntutan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum penuntutan tersebut merupakan *rukhs* atau dasar pembenar dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap kekuasaan penuntutan agar mampu mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai nilai hukum yang hakiki.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum di dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat pasif menunggu suatu perkara, negara melalui kekuasaan penuntutan yang dimilikinya dapat menuntut siapapun apabila melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan negara, umum dan hukum. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan.

Kekuasaan penuntutan sebagai kekuasaan negara bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut melainkan dibatasi oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri, kekuasaan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan.¹ Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi pergeseran kekuasaan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan, yang tadinya didudukkan sebagai alat negara, namun melalui UU 5/1991 kemudian didudukkan sebagai lembaga pemerintahan yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Politik hukum yang demikian berlangsung sampai dengan saat ini melalui UU 11/2021. Sangat terlihat, kekuasaan penuntutan yang seharusnya bebas dan merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun khususnya kekuasaan eksekutif “dikendalikan” dan “tidak mau” dilepaskan dari “kendali” kekuasaan eksekutif. Alhasil, politik hukum yang kompromis pun diambil dengan menegaskan bahwa meskipun kekuasaan penuntutan dijalankan oleh Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif namun pelaksanaan kekuasaan penuntutan tersebut dijalankan secara bebas dan merdeka.

Meresponsif realitas politik hukum tersebut, serta untuk menjaga kemurnian kekuasaan penuntutan yang bebas dan merdeka untuk melindungi kepentingan negara, umum dan hukum maka diperlukan asas-asas hukum yang mampu menjadi *rukhs* atau dasar dasar pembeda dalam mengatur,

¹ Mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung (selanjutnya disebut UU 7/1947), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 19/1948), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-Undang Federal (selanjutnya disebut UU 5/1950), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 15/1961), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU 5/1991), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004), dan kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021).

menjalankan maupun mengawasi kekuasaan penuntutan. Sangat diperlukan kajian ilmiah terhadap asas-asas hukum yang mendasari kekuasaan penuntutan sehingga mampu mewujudkan penuntutan yang berkeadilan, yang sifatnya komprehensif dan memenuhi prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Sebelum penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang meneliti berbagai asas-asas hukum yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan namun tidak terkodifikasi, tersebar dan belum komprehensif. Penelitian ini mencoba untuk mengumpulkan berbagai asas-asas hukum penuntutan tersebut sehingga dapat menjadi dasar pembeda dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan penuntutan untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini terfokus untuk menjawab pertanyaan, yakni apa saja asas-asas hukum penuntutan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), terhadap bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan, konvensi, maupun putusan pengadilan yang relevan), sekunder (terdiri dari referensi berupa buku ilmiah yang relevan), dan tersier (artikel ilmiah yang relevan), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, teleologis, otentik, sistematis, maupun doktriner.

B. PEMBAHASAN

Membahas asas hukum tidak dapat dilepaskan dari membahas lapisan hukum itu sendiri yang terdiri dari 1) Nilai-nilai hukum; 2) Asas hukum; 3) Norma hukum; 4) Peraturan hukum konkrit. Dalam memaknai unsur-unsur

hukum tersebut, apabila semakin ke atas, maka semakin abstrak, sedangkan semakin ke bawah maka semakin konkrit. Asas hukum merupakan turunan dari nilai-nilai hukum yang menjadi pikiran dasar yang menjiwai suatu norma dan/atau perundang-undangan bahkan putusan hakim. Berbeda dengan nilai-nilai hukum yang sangat abstrak, asas hukum lebih konkret. Nilai hukum dan asas hukum merupakan dasar pembeda yang berada dibalik peraturan hukum konkret. Suatu peraturan hukum konkret dikatakan sebagai peraturan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat apabila didalamnya terkandung nilai hukum dan asas hukum.²

Setiap peraturan hukum konkret tentunya memiliki asas hukum yang mendasarinya, yang kemudian dikonkretkan ke dalam satu atau beberapa materi dalam peraturan perundang-undangan. Penulis telah melakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan hukum konkret dan mencoba mengkodifikasi, serta merumuskan beberapa asas-asas yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus, sebagai berikut:³

1. Asas Penuntutan Sebagai Kekuasaan Peradilan

Asas ini bermakna bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan atau kekuasaan peradilan. Negara merupakan hasil kontrak sosial (*social contract*) dari rakyatnya yang menyerahkan sebagian hak-haknya, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu entitas “kekuasaan” bersama dan dinamakan “negara”, “kekuasaan negara”, “organisasi kekuasaan”, atau istilah-istilah yang identik lainnya.⁴ Negara diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur ataupun melindungi kepentingan rakyatnya yang salah satunya adalah hak atas keadilan. Ketika

² Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2021, “Membedakan Prinsip Hukum dan Asas Hukum”, diakses tanggal 19 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/membedakan-prinsip-hukum-dan-asas-hukum-1wlvCghYK2>

³ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 25-136.

⁴ Mohamad Nur Wahyudi, “Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Lock”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 2 (2022): 113-125, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504>.

terdapat perbuatan yang merugikan negara, masyarakat/individu dan melanggar hukum maka kewajiban negara untuk menuntut pelaku perbuatan tersebut sehingga tercipta keadilan.

Dalam rangka mewujudkan keadilan maka negara memberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum kepada beberapa lembaga negara. Khusus untuk kekuasaan di bidang peradilan, negara membagi habis kekuasaannya menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim, kekuasaan penuntutan yang dijalankan oleh lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dan kekuasaan advokasi kepada advokat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketiga kekuasaan inilah yang dijelaskan secara eksplisit sebagai kekuasaan negara yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang merupakan ciri khas kekuasaan peradilan. Ketiga kekuasaan peradilan tersebut merupakan kekuasaan yang memiliki fungsi yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan *“badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”*. Penjelasan badan-badan lain tersebut dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan *“fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a) penyelidikan dan penyidikan; b) penuntutan; c) pelaksanaan putusan; d) pemberian jasa hukum; dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan”*. Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, kekuasaan penuntutan berkaitan dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan kekuasaan advokasi berkaitan dengan fungsi pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana keduanya melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan penuntutan sebagai kekuasaan negara yang bebas dan merdeka diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui UU 11/2021, dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan “kekuasaan negara di bidang penuntutan” serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.* Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan penuntutan sebagai salah satu kekuasaan yang dimiliki negara yang disebut sebagai kekuasaan penuntutan. Meskipun apa yang dimaksud kekuasaan penuntutan tersebut sama sekali tidak dijelaskan, namun kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena keduanya merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang dijalankan secara bebas dan merdeka.

2. Asas Yurisdiksi Penuntutan

Asas ini bermakna bahwa Jaksa Agung selaku pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan selaku penuntut umum tertinggi di suatu negara berwenang untuk menuntut di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya di bidang pidana melainkan juga di bidang lainnya, antarai lain perdata, tata usaha negara, militer, maupun tata negara. Asas yurisdiksi penuntutan merupakan akses bagi negara untuk dapat melakukan penuntutan.

Asas yurisdiksi penuntutan menitikberatkan sejauhmana negara melalui instrumen hukum yang dimiliki dapat mempertahankan kepentingannya dengan cara melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar kepentingan negara. Oleh karena itu, asas ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk sebagai berikut:⁵

⁵ M. Cherif Bassiouni. *“International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms”*, dalam M. Iman Santoso, *“Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam*

- a. Yurisdiksi Teritorial, yaitu negara berwenang untuk menuntut siapapun yang melanggar kepentingan negara, umum, dan hukum di wilayahnya.
- b. Yuridiksi Personal, yaitu negara berwenang menuntut warga negaranya karena melakukan pelanggaran di mana pun warga negara itu berada.
- c. Yuridiksi Perlindungan, yaitu negara dapat menuntut warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri yang mengancam kepentingan negara, umum, dan hukum negara tersebut.
- d. Yuridiksi Universal, yaitu negara berhak menuntut pelanggaran hukum yang mengancam masyarakat internasional, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negaranya.

Dalam memahami yurisdiksi penuntutan tersebut tidaklah boleh dimaknai hanya sebatas penuntutan di bidang pidana, karena hakikat tujuan penuntutan adalah untuk mewujudkan keadilan. Gugatan dan permohonan di bidang perdata, tata usaha negara dan tata negara merupakan tindakan penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi dan makna surat gugatan, surat permohonan, yang didalamnya menuliskan petitum yang memiliki makna menuntut atau meminta sesuatu kepada hakim untuk diadili. Melihat anatomi surat dakwaan, gugatan, dan permohonan, serta meskipun ketiganya memiliki hukum acaranya masing-masing, kesemuanya bermuara pada tindakan penuntutan, yakni “permintaan kepada hakim untuk mengadili”.

Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup penuntutan tidak hanya di bidang pidana, namun sangat dibutuhkan dalam melakukan penuntutan di bidang lainnya, di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri.⁶ Rumusan kewenangan untuk melakukan penuntutan di seluruh pengadilan inipun dapat ditemukan dalam *Article 88 number (6) Ghana's Constitution* yang menyatakan “*The Attorney-General shall have audience in all courts in Ghana*”

Sudut Pandang Keimigrasian”, Jurnal Binamulia Hukum, Vo. 7 No. 1 (2018): 1-16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310>.

⁶ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut, Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 3-24.

yang bermakna Jaksa Agung dapat beracara di seluruh pengadilan di Ghana.⁷ Kewenangan Kejaksaan Ghana dan Kejaksaan di Indonesia memiliki kesamaan karena keduanya berwenang beracara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, militer dan tata negara. Hal ini pun juga yang mendasari *exclusive authority* Jaksa Agung untuk melakukan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak hanya di bidang pidana, melainkan dalam perkara perdata, tata usaha negara dan militer.

Studi komparasi tersebut semakin menguatkan argumentasi bahwa untuk untuk dan atas nama negara, Kejaksaan melalui Jaksa Agung berwenang melakukan penuntutan di seluruh pengadilan. Sejatinya penuntutan harus dimaknai tindakan Kejaksaan melalui Jaksa Agung untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan di seluruh pengadilan. Negara tidak boleh dihalangi untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

3. Asas Penuntutan Untuk Kepentingan Negara, Umum, dan Hukum

Asas ini bermakna bahwa penuntutan dapat dilakukan apabila untuk kepentingan negara, umum dan/atau hukum. Penggunaanya harus dilaksanakan secara akuntabel atau terukur. Penuntut umum harus mampu membuktikan atau memetakan ketiga kepentingan dalam suatu peristiwa hukum konkret. Ketiga kepentingan tersebut memang memiliki irisan yang sangat tipis karena memiliki persamaan yang begitu banyak. Meskipun memiliki persamaan, namun demikian, ketiganya dapat dibedakan apabila dilihat dari berbagai perspektif, antara lain dapat dilihat dari perspektif teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.

Pertama, kepentingan negara, yakni kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan negara, yang mencakup kedaulatan negara, kedaulatan

⁷ *Ghana's Constitution*, https://www.constituteproject.org/constitution/Ghana_1996.pdf, diakses tanggal 19 Maret 2023. Lihat juga EQ. RM. Surachman, & Jan. S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 210.

wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. *Kedua*, kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, kepentingan hukum, yakni kepentingan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸

Ketiga kepentingan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri dan dapat juga bersama-sama. Sangat dimungkinkan apabila suatu negara ataupun masyarakat tertentu melakukan perbuatan yang oleh hukum Indonesia melarangnya namun perbuatan tersebut memiliki akibat terhadap negara dan/atau masyarakat Indonesia, maka Kejaksaan melalui Jaksa Agung dapat melakukan penuntutan terhadap perbuatan tersebut, untuk kepentingan negara, kepentingan umum, dan/atau kepentingan hukum.

4. Asas Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution*)

Asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban⁹, di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penerima delegasi kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan penuntutan wajib dikoordinasikan dan dikendalikan, baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan, oleh Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan penuntutan kepada parlemen sebagai representasi dari rakyat selaku pemilik kekuasaan.

⁸ Isharyanto, *Ilmu Negara*. (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), 89-93.

⁹ Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vo. 1 No. 1 (2014): 57-72, <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.

Asas penuntutan tunggal sendiri merupakan asas hukum yang berlaku universal. Meskipun dalam Konstitusi Ukraina, Finlandia, Rusia, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan Ghana, terdapat beberapa nomenklatur yang menyebutkan asas penuntutan tunggal, seperti *unified system*, *highest prosecutor*, *single centralized system*, *chief procurator of the Supreme People's Organ of Control*, *the highest procuratorial organ*, dan *single national prosecuting authority*, namun kesemuanya memiliki makna yang sama, yakni asas penuntutan tunggal yang mengatur Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan dan mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan.¹⁰ Pernyataan tersebut merupakan kalimat konstitusional di negara-negara tersebut. Artinya, konstitusi sebagai *constitutional norm* yang lahir dari konsensus masyarakat menyepakati pengaturan kekuasaan penuntutan dengan berbagai kebijakan penuntutan di dalamnya berada dalam pengendalian Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Selain berbagai konstitusi di beberapa negara tersebut, kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 yang menyatakan "*Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia*".

Dalam praktiknya, asas penuntutan tunggal diimplementasikan kedalam suatu sistem yang dinamakan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Terdapat beberapa model sistem penuntutan tunggal sebagai pelaksanaan asas penuntutan tunggal. Model **pertama** ialah sistem penuntutan tunggal yang murni. Dalam model ini penuntutan dilakukan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan) secara absolut. Kewenangan mutlak dimiliki oleh Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan dan mempertanggungjawabkan penuntutan, meskipun pelaksanaan penyelidikan

¹⁰ EQ. RM. Surachman dan Jan S. Marinka, *Op.Cit*, hlm. 119-403.

dan penyidikan dilakukan oleh lembaga lainnya.¹¹ Model **kedua** ialah sistem penuntutan tunggal yang tidak murni. Hal yang menyebabkan tidak murni karena kewenangan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan). Dalam model ini, meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga lainnya, namun pelaksanaannya di bawah koordinasi dan kendali Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penuntutan.¹²

Selain model sistem penuntutan tunggal tersebut, terdapat 2 (dua) ruang lingkup sistem penuntutan tunggal. **Pertama**, sistem penuntutan tunggal dalam arti sempit, yakni kebijakan penuntutan secara *an sich* terpusat pada kegiatan pra penuntutan dan penuntutan saja.¹³ **Kedua**, sistem penuntutan tunggal dalam arti luas, yakni wewenang Jaksa Agung dalam menetapkan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, sampai dengan upaya hukum.¹⁴ Hal ini menjadikan untuk kepentingan penuntutan pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan.

Baik model sistem penuntutan tunggal murni dan tidak murni, serta sistem penuntutan dalam arti luas maupun arti sempit, semuanya mendudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan kekuasaan penuntutan. Asas penuntutan tunggal memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah disparitas penuntutan dengan memberikan akses keadilan berupa perlakuan yang sama dalam setiap penuntutan perkara sebagaimana pelaksanaan asas *equality before the law* dan asas *non discrimination*.

¹¹ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 287-307.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

5. Asas *Een En Ondeelbaar*

Asas *een en ondelbaar* bermakna Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Asas ini berfungsi memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja lembaga penuntut.¹⁵ Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 11/2021 yang menyatakan "*Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan*". Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "*Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (een en ondeelbaarheids)*". Pasal tersebut menekankan bahwa institusi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang penuntutan dimana Jaksa Agung selaku pimpinan yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Pengendalian Jaksa Agung tersebut tidak sebatas pengendalian terhadap tugas dan wewenang, melainkan termasuk tata pikir, tata laku, dan tata kerja, bagi penuntut umum maupun pejabat lainnya yang menerima delegasi penuntutan sehingga menampilkan satu kesatuan kebijakan dan perilaku. Asas *een en ondeelbaarheids* merupakan asas yang tidak dapat dilepaskan dari asas penuntutan tunggal yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Bisa dikatakan berdasarkan asas ini, penuntut umum hanya ada 1 (satu), yakni Jaksa Agung. Penuntut umum lainnya merupakan pelaksanaan kekuasaan penuntutan yang didelegasikan oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, asas ini bermakna penuntut umum adalah satu dan tidak terpisahkan. Sehingga, "*kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU 16/2004.

¹⁵ EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringka, *Op. Cit.*, hlm. 154.

6. Asas Delegasi Kewenangan Menuntut

Asas ini bermakna bahwa penuntutan sebagai suatu kewenangan dapat didelegasikan. Prinsip dasar asas ini bahwa tidak ada wewenang yang tidak dapat didelegasikan. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mendelegasikan kewenangan menuntut kepada siapapun yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Asas ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 yang menyatakan "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan dan mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan*".

Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 merupakan penyempurnaan ketentuan Pasal 57 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 57 UU Peradilan Militer yang menyatakan "*Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima*". Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban, maka Pasal 57 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 57 UU Peradilan Militer merupakan ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban Oditur Jenderal kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi, sedangkan Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 mengatur tentang sumber pertanggungjawaban tersebut, yakni berdasarkan wewenang yang didelegasikan oleh Jaksa Agung.

Pendelegasian wewenang menuntut tersebut tidaklah bermakna bahwa Jaksa Agung tidak lagi memegang kewenangan penuntutan melainkan wewenangnya menjadi terbagi. Pengendalian tetap berada pada Jaksa Agung sedangkan penerima delegasi bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.

7. *Asas Dominus Litis*

Asas ini bermakna bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, *dominus litis* ialah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut umum. Konsekuensi adanya kepentingan yang nyata tersebut mewajibkan penuntut umum sebagai pemilik kepentingan harus aktif dalam mempertahankan kepentingannya.¹⁶

Asas *dominus litis* merupakan asas yang berlaku universal dan terdapat dalam *Article 11 Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan "*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings,*" (Terjemahan penulis: Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana). Keaktifan penuntut umum tersebut merupakan konsekuensi penuntut umum selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban atau beban untuk membuktikan dakwaannya.

Di Indonesia, asas ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 139 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan "*penuntut umum menentukan apakah suatu perkara pidana dapat/tidak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana hukum acara pidana*". Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHP pun menegaskan hanya jaksa yang dapat bertindak selaku penuntut umum dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana sehingga sekaligus sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang nyata dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan rumusan berbagai pasal tersebut, dapat diketahui secara jujur bahwa KUHP pun sebagai landasan operasional sistem peradilan

¹⁶ Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2021): 77-91, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>

pidana mendudukkan penuntut umum sebagai pemilik perkara dan sekaligus mengakui keberlakuan asas *dominus litis* sebagai asas hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Asas *dominus litis* ini pun beberapa kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, antara lain, *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, yang mempertimbangkan bahwa "*Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia*". Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, yang mempertimbangkan bahwa "*Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (dominus litis), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHP)*".¹⁷

Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menyebutkan asas *dominus litis* tersebut bersifat *erga omnes*. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mempertimbangkan kedudukan penuntut umum sebagai *dominus litis* yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum didudukkan sebagai pemilik perkara yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi pun mempertimbangkan bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata, penuntut umum pun dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan.

¹⁷ Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2022, "Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", diakses tanggal 19 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r>.

8. Asas Kewajiban Menuntut (*Mandatory Prosecution*)

Asas ini sering disebut sebagai asal legalitas penuntutan. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, penuntut umum harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara, melainkan wajib melimpahkan perkara ke pengadilan, tanpa memiliki suatu sikap eksepsionalitas. Asas legalitas semacam ini dianut oleh Jerman, Austria, Italia, Spanyol dan Portugal.¹⁸

Di Indonesia sendiri, asas legalitas penuntutan tidak dianut karena undang-undang mengatur adanya wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana penjelasan asas oportunitas nantinya.

Makna wajib menuntut dalam asas legalitas ini harus dimaknai bahwa penuntut umum wajib melakukan penuntutan kecuali terdapat alasan-alasan yang menggugurkan penuntutan maupun adanya alasan penghapus pidana, sekalipun terdapat kecukupan bukti untuk melakukan penuntutan. Bagaimanapun, alasan gugurnya penuntutan maupun alasan penghapus pidana merupakan *area not to enforce* atau area yang tidak dapat dijadikan kenyataan perkara sehingga tidak dapat dituntut.

9. Asas Oportunitas

Asas ini bermakna bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan (mengesampingkan) penuntutan sekalipun terdapat alat bukti yang cukup. Asas oportunitas merupakan salah satu asas yang dikenal dalam kekuasaan penuntutan (*opportunities beginsel*). Asas oportunitas merupakan prinsip hukum umum yang berlaku secara universal di berbagai negara,

¹⁸ D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh: P.A.F. Lamintang, (Bandung: Pioner Jaya, tanpa tahun), hlm. 25.

seperti di Belanda, Perancis, Belgia, Federasi Rusia, Swedia dan Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.¹⁹

Kewenangan mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas diakui di Indonesia dan diberikan hanya kepada Jaksa Agung. Terakhir, asas oportunitas ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2011 yang menyatakan "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*".²⁰ Menurut Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2011 menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*". Berdasarkan hal tersebut, asas oportunitas mutlak hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan umum.

Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini telah 2 (dua) kali diuji di Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017. Kedua permohonan tersebut ditolak dan sekaligus menyatakan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung ini merupakan kewenangan yang konstitusional. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan *seponering* merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap Jaksa Agung.

¹⁹ Andi Hamzah, dkk. "Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, (2006), hlm. 92., diakses di tanggal 19 Maret 2023 https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf.

²⁰ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 10.

Penerapan asas oportunitas yang sebatas kewenangan Jaksa Agung bukan tanpa alasan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan asas oportunitas. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut di kemudian hari.

Asas oportunitas di Indonesia tersebut merupakan asas oportunitas dalam arti sempit karena hanya dilakukan apabila terdapat kepentingan umum. Asas oportunitas dalam arti mengatur bahwa penuntut umum dapat mengesampingkan perkara dengan atau tanpa syarat.²¹

10. Asas Tidak Kejahatan Yang Tidak Dapat Dituntut

Asas ini pada dasarnya meletakkan kewajiban negara melalui penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap kejahatan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hukum. Ada 3 (tiga) kepentingan yang wajib dilindungi melalui tindakan penuntutan termasuk melindunginya dari kejahatan. Mengapa demikian? Karena kejahatan merupakan suatu perbuatan yang pasti merugikan kepentingan negara, umum dan hukum.

Asas ini menjadi penting manakala dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP) menyatakan bahwa "*tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh*

²¹ Mazmur Septian Rumapea, dkk, "Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang", Kertha Semaya, Vol. 01 No. 02, (2013), 1-5, Available at <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4683/3554> diakses tanggal 19 Maret 2023

peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar". Rumusan Pasal 12 UU KUHP tersebut setidaknya menyatakan bahwa terdapat kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus untuk kejahatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Terhadap tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, pasti tidak menghalangi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Lantas, bagaimana halnya dengan tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hemat penulis, sepanjang perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka tidak menghalangi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Terhadap tindak pidana yang belum diatur tersebut, penuntut umum harus benar-benar memastikan bahwa perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat sehingga dapat melakukan penuntutan. Bagaimanapun, negara tidak boleh berdiam diri melihat suatu kejahatan dengan dalih tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11. Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Penuntutan

Asas ini hanya berlaku di bidang pidana karena asas ini pada dasarnya merupakan asas yang lahir dari pendekatan sistem peradilan pidana dimana tidak mungkin ada pidana tanpa didahului tindakan penuntutan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke dalam

komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.²²

Dalam konteks sistem peradilan pidana, suatu kejahatan baru dapat dipidana apabila telah dilakukan penuntutan yang dimulai dari tahap penyidikan. Di dalam proses penyelidikan, penjeledik akan menentukan apakah terjadi suatu peristiwa pidana atau tidak guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikanlah kemudian akan ditentukan apakah tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangka merupakan pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup. Dalam menentukan hal-hal tersebut tentunya berdasarkan petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik. Dan kemudian, penuntut umumlah yang akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili.

Sehingga, tidak mungkin terdapat suatu pemidahaan tanpa didahului oleh tindak penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini menjadikan penuntutan merupakan tahapan yang strategis dan krusial dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan dipidana atau tidaknya seorang pelaku.

12. Asas Penuntut Umum Dianggap Tahu Akan Hukum

Asas ini merupakan turunan dari asas *ius curia novit* yang bermakna hakim dianggap tahu akan hukumnya.²³ Meskipun demikian, bagi penulis, asas ini pun juga berlaku untuk penuntut umum. Bagaimanapun hakim dan penuntut umum adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang peradilan yang sama dengan hakim.

Di bidang pidana, perkara tidak akan diproses di persidangan tanpa melewati tahap penuntutan. Karena penuntut umumlah yang berwenang untuk menuntut atau tidak menuntut suatu tindak pidana. Tentunya dalam

²² T. Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 19.

²³ Muhidin, dkk., "Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia", *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 15 No. 1 (2022), 453-465, DOI: 10.2478/bjlp-2022-00030.

memutuskan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak, penuntut umum harus secara hati-hati dalam menerapkan hukum sehingga tidak keliru dalam membuat suatu keputusan. Penuntutan yang keliru pasti akan melanggar hak asasi dan merugikan kepercayaan para pencari keadilan terhadap penuntut umum. Untuk itu, penuntut umum haruslah mengetahui secara benar tentang hukum yang akan diterapkannya sehingga dapat mengkonstruksikan argumentasi hukum yang argumentatif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Misalnya, terdapat suatu peristiwa pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyidik pastinya akan meminta petunjuk kepada penuntut umum apakah perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Sebab, yang berwenang untuk menentukan perkara layak dituntut atau tidak ialah penuntut umum. Pada tahap inilah kemudian penuntut umum dapat melakukan penafsiran terhadap fakta hukum tersebut sehingga memiliki pijakan dalam peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Apakah itu memperluas makna dengan menggunakan penafsiran ekstensif dan penafsiran lainnya. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa posisi penuntut umum sangat strategis dan memiliki peluang untuk mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan sehingga menghasilkan mahakarya putusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Ingat bahwa tuntutan penuntut umum dapat melarbelakangi lahirnya yurisprudensi.

Penuntut umum wajib mengetahui hukum yang akan diterapkannya. Apabila terjadi suatu kejahatan maka tidak ada alasan bagi penuntut umum menolak untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan tersebut dengan dalih tidak ada hukumnya karena dirinya dianggap tahu akan hukumnya.

13. Asas Pelindungan Hukum Penuntut Umum

Asas pelindungan hukum terhadap penuntut umum ini diatur dalam Pasal 8A UU 11/2021 yang menyatakan "*Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan*

pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda". Pengaturan pelindungan terhadap jaksa dan keluarganya tersebut merupakan bentuk penyesuaian standar pelindungan penuntut umum yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors, Declaration of Minimum Standards Concerning The Security and Protection Of Public Prosecutors and Their Families - International Association of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors (IAP)*.²⁴

Latar belakang penting dan perlunya pelindungan penuntut umum didasarkan pada kondisi penuntut umum yang harus dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, gangguan yang tidak tepat atau paparan yang tidak dapat dibenarkan untuk pertanggungjawaban perdata, pidana, atau lainnya, dan negara harus memastikan pemenuhan perlindungan ini, termasuk dengan mengatur jaminan perlindungan ini dalam peraturan perundang-undangan. Disadari bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penuntut umum rentan terhadap intimidasi. Intimidasi yang dimaksud mencakup berupa intimidasi fisik, maupun intimidasi hukum. Asas perlindungan ini merupakan turunan dari asas perlindungan hukum yang berlaku secara umum.

Bagi penulis sendiri, yang terpenting dalam asas perlindungan ini bahwa dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik, penuntut umum tidak dapat dituntut secara pidana, digugat secara perdata, maupun dikenai tindakan administratif. Hal ini untuk memberikan kemerdekaan kepada penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak dapat dipungkiri, pada saat pemeriksaan saksi atau terdakwa atau ahli di persidangan, penuntut umum seringkali memberikan keterangan yang tidak benar atau manipulatif dengan tujuan membuat saksi atau terdakwa atau ahli mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran materiil. Tindakan penuntut umum tersebut dapat

²⁴ Jojon Desdian Lumban Gaol dan Joko Setiyono, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 2 (2023), 87-99, DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1958>

dibenarkan. Contoh yang lain, yakni apabila penuntut umum tengah menangani perkara penting, tiba-tiba dikenai tindakan administrasi, yakni dimutasi ke daerah lain. Hal ini tentu menghambat penyelesaian perkara tersebut dan mengakibatkan terlanggarnya kemandirian penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

Berbagai contoh kasus tersebut seharusnya tidak memiliki dasar argumentasi untuk dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan asas perlindungan penuntut umum ini bahwa penuntut umum yang menjalankan profesinya dengan iktikad baik, tidak dapat dituntut pidana, digugat perdata maupun dikenai tindakan administratif.

14. Asas Penuntutan Yang Bebas Dan Merdeka

Seperti yang diketahui bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan disamping dengan kekuasaan kehakiman, yang masing-masing dilaksanakan secara merdeka. Banyak sekali kontitusi di beberapa negara yang mengatur kemerdekaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang menuntut bagi penuntut umum. Asas penuntutan yang merdeka ini pun diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 11/2021 yang menyatakan *"Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka"*.

Fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut tentunya adalah kekuasaan penuntutan dan segala tindakan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Meskipun dalam UU 11/2021 tidak menjelaskan apa yang dimaksud merdeka, namun dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 pernah menjelaskan makna kata merdeka, yakni *"dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya."*

Pelaksanaan kekuasaan penuntutan harus dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁵ Merdeka

²⁵ Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai *Legal Structure* Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Di Indonesia",

merupakan bentuk kebebasan penuntut umum yang menjalankan kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan penuntutan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

15. Asas Kemandirian Penuntutan

Asas kemandirian penuntutan bermakna bahwa lembaga penuntutan harus merupakan lembaga independen sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh negara dapat dilakukan secara merdeka.

Asas kemandirian penuntutan mulai dianut di Indonesia ketika pada tanggal 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa Kejaksaan menjadi departemen tersendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan dipisahkan dari Departemen Kehakiman.²⁶ Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana Kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu. Memang pada kurun waktu tersebut, Kejaksaan tengah menangani perkara tindak pidana yang melibatkan pejabat negara, seperti Menteri Kehakiman Mr. Djodi Gondokusumo yang diputus 1 (satu) tahun penjara dan Menteri Negara era Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II yang diputus 10 (sepuluh) tahun penjara.²⁷ Setelah terpisah dari Departemen Kehakiman dan menjadi departemen sendiri, kemudian berdasarkan UU 15/1961, Kejaksaan didudukkan sebagai alat negara penegak

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 (2020), 373-386, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.

²⁶ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3 No. 1 (2018), 27-47, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.

²⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Sejarah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", diakses tanggal 19 Maret 2023 <https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-kemenkumham-ri>.

hukum yang bertugas sebagai penuntut umum serta penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung.²⁸

Historis pemisahan Kejaksaan dengan departemen kehakiman dengan alasan Kejaksaan tengah mengurus kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu memperlihatkan bahwa kemandirian kelembagaan penuntutan merupakan hal yang mutlak dalam pelaksanaan kekuasaan penuntutan sehingga dapat dilaksanakan secara bebas dan merdeka. Kemandirian kelembagaan disini dimaknai sebagai wewenang lembaga penuntutan untuk mengurus kepegawaian, keuangan, organisasi, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penuntut umum secara sendiri-sendiri, tidak tercampur maupun dihambat dengan pengaruh lembaga lainnya. Hal ini menjadikan integritas Jaksa Agung sebagai pimpinan Kejaksaan menjadi penentu terhadap kemandirian, kebebasan dan kemerdekaan pelaksanaan penuntutan.

16. Asas *Proprio Motu*

Asas proprio motu merupakan asas hukum yang berlaku dalam penuntutan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat. *Asas proprio motu* merupakan asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri.²⁹

Asas proprio motu merupakan asas yang memberikan kewenangan yang luas terhadap penuntut umum dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat. Melalui *asas proprio motu*, penuntut umum dapat melakukan penyelidikan atas insiatif sendiri berdasarkan informasi ataupun data-data akan adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Article 15 *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) yang menyatakan "*The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court*"

²⁸ Dian Rosita, *Op.Cit.*

²⁹ Pirhot Nababan, "*Konsep Proprio Motu Dalam Statuta Roma dan Penerapannya*", diakses tanggal 17 Januari 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya-lt4ec61f419a769/>.

yang artinya “*Penuntut Umum dapat memulai penyelidikan proprio motu atas dasar informasi tentang kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah*”. Hal yang sama pun diatur dalam *Article 13* huruf c Statuta Roma yang menyatakan “*The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15*” yang artinya “*Penuntut Umum dapat memprakarsai suatu penyelidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15*”. Adapun kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC tersebut dijelaskan dalam *Article 5* Statuta Roma, yakni “*genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi*”.³⁰

Meskipun asas *proprio motu* memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri, namun asas *proprio motu* juga mengatur bahwa dalam hal terdapat alasan yang tidak berdasar sehingga tidak dapat melanjutkan penyelidikan maka penuntut umum dapat menghentikan penyelidikan. Hal tersebut diatur dalam *Article 15 Paragraph 6* Statuta Roma yang menyatakan “*If, after the preliminary examination referred to in paragraphs 1 and 2, the Prosecutor concludes that the information provided does not constitute a reasonable basis for an investigation, he or she shall inform those who provided the information. This shall not preclude the Prosecutor from considering further information submitted to him or her regarding the same situation in the light of new facts or evidence*”.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan asas *proprio motu*, Susana SáCouto dan Katherine A. Cleary dalam makalahnya berjudul “*The Gravity Threshold of the International Criminal Court*”, menyebutkan ada 5 (lima) aspek yang harus dipertegas oleh penuntut umum ketika hendak menggunakan asas *proprio motu*, yakni a) Derajat kejahatan (*scale of the crimes*); b) Tingkat kekejaman kejahatan (*the*

³⁰ Riry Delany dan Diah Apriani Atika Sari, “Investigasi *Proprio Motu* Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam *Operation Protective Edge*”, Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3 No. 1 (2017), 25-34. DOI: <https://doi.org/10.20961/belli.v3i1.27466>.

severity of the crimes); c) Sifat sistematis dari kejahatan (*the systematic nature of the crimes*); d) Bagaimana kejahatan itu dilakukan (*the manner in which they were committed*); dan e) Dampak kejahatan kepada korban (*the impact on victims*). Kelima aspek tersebut lazimnya disebut dengan *gravity threshold* atau *gravity requirements*. Setelah disetujui, penuntut umum dapat melaksanakan investigasi atas kejahatan internasional yang telah terjadi.³¹

Secara historis, penuntut umum ICC telah menerapkan asas *proprio motu* terhadap kejahatan internasional, antara lain di Kenya (Maret 2010), Pantai Gading (April 2003), Georgia (Januari 2016), dan Burundi (Oktober 2017). Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang memuncak pada tahun 2022, Ukraina sebagai negara pihak dalam Statuta Roma meminta agar penuntut umum ICC melakukan *proprio motu* namun tidak ditanggapi dengan alasan Russia telah menarik diri sebagai negara pihak dalam Statuta Roma.

17. Asas Kewajiban Membuktikan

Penuntut umum merupakan pihak yang menuntut subjek hukum di pengadilan. Oleh karena itu, maka penuntut umumlah yang memiliki kewajiban membuktikan. Pihak yang dituntut sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kecuali dalam konteks pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang.

Di bidang pidana, kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dijelaskan dalam postulat *actori incumbit onus probandi* yang artinya siapa yang menuntut maka dialah yang wajib membuktikan. Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila tidak bisa membuktikan, maka berlakulah postulat *actore non probante reus absolvitur* yang bermakna jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.³² Di bidang perdata, kewajiban membuktikan ada pada penggugat dan pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam postulat *actori in cumbit*

³¹ Susana SáCouto dan Katherine A. Cleary, "The Gravity Threshold of the International Criminal Court". <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol23/iss5/1/>, diakses tanggal 19 Maret 2023.

³² Eddy O.S. Hiariej, "Teori dan Hukum Pembuktian", (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 43.

probation, yang bermakna siapa yang emnggugat dialah yang wajib membuktikan.³³

Penuntut umum harus benar-benar cermat, jelas dan lengkap dalam menuntut subjek hukum di pengadilan. Penuntut umum tidak boleh sekali-kali membuktikan sesuatu yang tidak pernah terjadi karena jelas-jelas bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*, artinya membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin, karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Singkatnya, apabila tidak bisa membuktikan secara jelas dan terang maka tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Bagaimanapun, sebagaimana *postulat judex debet judicare secundum allegata et probate* yang bermakna seorang hakim harus memberikan suatu keputusan berdasarkan tuduhan, serta bukti-buktinya.

18. Asas Penuntut Umum Sebagai Pelaksana Penetapan Hakim

Asas ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang menyatakan bahwa “*Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang*”. Begitupun dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 yang menyatakan bahwa “*Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Asas ini hanya berlaku di bidang pidana, dimana penetapan hakim merupakan suatu surat penetapan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan permohonan yang dimohonkan oleh penuntut umum. Di dalam putusan pengadilan pun terdapat penetapan hakim yang wajib dilaksanakan oleh penuntut umum. Hal ini tindakan penuntutan tidak dapat dilepaskan dari tindakan pelaksanaan penetapan hakim maupun pelaksanaan putusan pengadilan.

Meskipun KUHAP membedakan subjek yang melaksanakan kedua tindakan tersebut, yakni penuntut umum yang melaksanakan penetapan hakim

³³ *Ibid.* hlm. 42.

dan jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan³⁴, namun pembuat undang-undang meletakkan kedua wewenang ini dalam pasal-ayat-huruf yang sama. Sehingga, keduanya memiliki keterkaitan. Apa yang dilakukan keduanya sama-sama melaksanakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Di Indonesia, pelaksanaan penetapan hakim merupakan wewenang yang tidak pernah dilepaskan dari tugas penuntutan dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan. Konsekuensi logis dari wewenang penuntut umum sebagai satu-satunya pejabat pelaksana penetapan hakim maka setiap penetapan dalam perkara pidana yang dimohonkan ke pengadilan harus melalui penuntut umum. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban, penuntut umum sebagai pejabat yang diberi wewenanglah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penetapan oleh hakim.

19. Asas Penuntutan Dilakukan Untuk Keadilan Dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU 11/2021 yang menyatakan bahwa "*Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan*". Kedalaman makna dari asas ini ialah tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ini sangat luas dan penting karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab penuntut umum kepada pencari keadilan dan masyarakat umum namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab penuntut umum kepada Tuhan Yang Maha Esa.

³⁴ Khunaifi Alhumami, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jurnal Hukum dan Peradilan", Vol. 7 No. 1 (2018), 45-66, DOI : <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.45-66>.

Betapa mulianya posisi penuntut umum dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang penuntut umum yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang penuntut umum harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua tindakan penuntutan pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab tindakan penuntutan sangat berdampak pada pencari keadilan. Apabila tindakan penuntutan tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa, yakni melanggar hak asasi seorang. Seorang yang benar akan mendapatkan dituntut dan sebaliknya seorang yang salah malah tidak dituntut.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi tuntutan penuntut umum, tindakan penuntutan yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang hidupnya. Didalam praktek, penuntut umum dituntut untuk dapat mengefektifkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang, tapi mampu menerjemahkan dan sebagai penyambung lidah hukum. Penuntut umum yang demikianlah yang mampu memberikan tindakan penuntutan yang adil.

20. Asas Integritas Penuntutan

Integritas merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan yang dilaksanakan secara mandiri, bebas dan merdeka. Masyarakat mengharapkan pelaksanaan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan masyarakat atau individu dapat dituntut secara adil.

Kita semua mengetahui bahwa betapa penting posisi fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penuntut umumlah yang

mengendalikan perkara sebagaimana asas *dominus litis*. Memberikan petunjuk kepada penyidik, menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, menghentikan penuntutan apabila dinilai tidak diperlukan lagi untuk kepentingan negara ataupun korban, melakukan penahanan, serta kewajiban untuk membuktikan di persidangan, kesemuanya merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada penuntut umum.

Sedikit banyaknya membatasi hak asasi manusia dan disatu sisi masyarakat pencari keadilan mengharapkan tuntutan yang diberikan kepada pelaku telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang ada di masyarakat. Sangat besar kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penuntutan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan.

Dalam skala dunia internasional, untuk menjadi penuntut yang dapat bersidang di Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional atau *International Criminal Court United Nations*, syarat yang wajib dimiliki adalah integritas (*vide* Pasal 42 ayat (3) Statuta Roma). Begitupun syarat untuk menjadi Hakim Agung (*vide* Pasal 32 UU Kekuasaan Kehakiman), Jaksa Agung (*vide* Pasal 20 huruf f UU 11/2021) dan jaksa (*vide* Pasal 9 ayat (1) huruf g UU 11/2021) adalah adanya integritas.

Menuru penulis, aspek integritas yang wajib dimiliki oleh penuntut umum telah tercermin dalam kodek etik perilaku jaksa. Di dalam kode etik tersebut terdapat bentuk-bentuk integritas yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut umum. Bagaimana kewajiban penuntut umum terhadap negara, masyarakat, institusi, profesinya, serta larangan bagi seorang jaksa. Hal-hal tersebut wajib diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Integritas tersebut harus dijadikan benih yang secara terus menerus dijaga, dilindungi, dan diasah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Setelah itu, integritas akan menjadi sebuah keterampilan

dan bangunan yang kokoh yang menjadikan seorang jaksa dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karena integritas merupakan keterampilan, maka memang tidak mudah dan hanya beberapa orang saja yang lolos dari ujian integritas ini. Kepemilikan terhadap integritas merupakan *reward* dan *value* sendiri terhadap seorang penuntut umum dimata penuntut umum lainnya dan oleh masyarakat. Integritas melekat dalam diri seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai kebutuhan. Muara dari penuntutan yang berintegritas ialah penuntutan yang berkeadilan.

Demikianlah asas-asas hukum penuntutan yang dapat menjadi dasar bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Terdapat asas-asas hukum yang berlaku umum dan asas-asas hukum yang berlaku khusus. Memang disadari bahwa mayoritas asas-asas hukum penuntutan di atas berkaitan dengan hukum pidana, karena penuntutan merupakan tindakan hukum yang populer di bidang hukum pidana ketimbang di bidang perdata, tata usaha negara, militer, maupun di mahkamah konstitusi.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 20 (dua puluh) asas hukum penuntutan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum penuntutan tersebut merupakan ruh atau dasar pembenar dalam pembentukan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap kekuasaan penuntutan agar mampu mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai nilai hukum yang hakiki. Idealnya, undang-undang yang mengatur kekuasaan penuntutan, khususnya undang-undang Kejaksaan wajib mengadopsi dan melaksanakan berbagai asas hukum penuntutan tersebut sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai harapan dari masyarakat selaku pemegang kedaulatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Jakarta, Guepedia, 2023.
- Effendi, T. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *"Teori dan Hukum Pembuktian"*. Jakarta, Erlangga, 2012.
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar, Oase Pustaka, 2016.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. Jakarta, Guepedia, 2023.
- _____. *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut. Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*. Makassar, Humanities Genius, 2020..
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006).
- Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh: P.A.F. Lamintang. Bandung, Pioner Jaya, tanpa tahun.
- Surachman, EQ. RM. & Jan. S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Alhumami, Khunaifi. "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 1 (2018). 45-66. DOI : <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.45-66>.
- Delany, Riry dan Diah Apriani Atika Sari. "Investigasi *Proprio Motu* Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam *Operation Protective Edge*". *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 3 No. 1 (2017). 25-34. DOI: <https://doi.org/10.20961/belli.v3i1.27466>.
- Gaol, Jojon Desduan Lumban dan Joko Setiyono. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan*

- Kemasyarakatan. Vol. 17 No. 2 (2023). 87-99.
DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1958>
- Mufrohim, Ook dan Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai *Legal Structure* Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Di Indonesia". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 3 (2020). 373-386. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.
- Muhidin. dkk.. "Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia". Baltic Journal of Law & Pollitics. Vol. 15 No. 1 (2022). 453-465. DOI: 10.2478/bjlp-2022-00030.
- Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan". Progresif: Jurnal Hukum. Vol. 15 No. 1 (2021): 77-91.
<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Ius Constituendum. Vol. 3 No. 1 (2018). 27-47.
DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.
- Rumapea, Mazmur Septian, dkk. "Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang". Kertha Semaya. Vol. 01 No. 02. (2013). 1-5. Available at <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4683/3554> diakses tanggal 19 Maret 2023
- Santoso, M. Iman. "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian". Jurnal Binamulia Hukum. Vo. 7 No. 1 (2018): 1-16.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310>.
- Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia". Jurnal Yuridis. Vo. 1 No. 1 (2014): 57-72. <https://doi.org/10.35586/.v1i1.141>.
- Wahyudi, Mohamad Nur. "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi. Thomas Hobbes dan John Lock". An-Nawa: Jurnal Studi Islam. Vo. 4 No. 2 (2022): 113-125.
<https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504>.

Artikel

Andi Hamzah. dkk. "Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana. (2006). hlm. 92.. diakses di tanggal 19 Maret 2023 https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf.

Ghana's Constitution.
https://www.constituteproject.org/constitution/Ghana_1996.pdf.
diakses tanggal 19 Maret 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "*Sejarah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*". diakses tanggal 19 Maret 2023 <https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-kemenkumham-ri>.

Muh. Ibnu Fajar Rahim. 2022. "Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". diakses tanggal 19 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r>.

_____. 2021. "Membedakan Prinsip Hukum dan Asas Hukum". diakses tanggal 19 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/membedakan-prinsip-hukum-dan-asas-hukum-1wllvCghYK2>

Pirhot Nababan. "*Konsep Proporio Motu Dalam Statuta Roma dan Penerapannya*". diakses tanggal 17 Januari 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya-lt4ec61f419a769/>.

Susana SáCouto dan Katherine A. Cleary. "*The Gravity Threshold of the International Criminal Court*". <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol23/iss5/1/>.
diakses tanggal 19 Maret 2023.